



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2023/Pdt.G/2023/PA.Sr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Sunardi bin Misdi, NIK: 3314111205770008, Tempat Tanggal Lahir: Ngawi, 12 Maret 1971, Umur: 52 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh, Pendidikan: SLTP, Nomor HP: 085702091301. Bertempat tinggal di Dukuh Kuwungsari RT.001/RW.019, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, sebagai **Pemohon**.

Melawan

Sugiyanti binti Dasuki, Tempat Tanggal Lahir: 02 Januari 1976, Umur: 46 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Sales, Pendidikan: SLTP, Bertempat tinggal di KTP di Dukuh Grompolan RT.016, Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor 2023/Pdt.G/2024/PA.Sr. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan No 2023 /Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1996, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/61/V/96, tertanggal 18 Mei 1996. Pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus Jejaka.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Dukuh Grompolan RT.016, Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, selama kurang lebih 20 tahun.
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan melakukan hubungan layaknya suami istri (*bada dukhul*), dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama: **Jihad Andrianto**, umur 24 tahun, (sekarang ikut orangtua Tergugat) dan **Diki Andresa Ardiansyah**, umur 17 tahun (sekarang ikut orangtua Tergugat)
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni 2015, namun sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah pulang ke rumah kediaman Pemohon selama kurang lebih 8 tahun, Termohon juga sudah tidak memberikan kabar dan tidak memberikan nafkah lahir-batin kepada Pemohon, sampai saat ini Termohon juga tidak diketahui keberadaannya oleh Pemohon sampai sekarang.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 *jo.* PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (b) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 10 hlm, Putusan No 2023/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Sunardi bin Misdi**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**Sugiyanti binti Dasuki**) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Pemohon tersebut, karena tidak hadirnya, oleh karenanya tidak mengajukan jawaban, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon ; -

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan No 2023/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 3314111205770008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim, diberi kode (bukti P1);-
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/61/V/96, tertanggal 18 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidoarjo Kab Sragen Propinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim, diberi kode (bukti P2);-

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi :

Sarmin bin Darmo Parman lahir di Madiun umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pelem Gadung RT 18 B Desa Sukorejo Kec. Karangmalang Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai paman Pemohon ;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih pada tahun 1996 atau setidaknya-tidaknya telah berjalan kurang lebih 28 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal Pemohon di Dukuh Grompolan Desa Jambaran Kec. Sidoharjo Kab Sragen selama 20 tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak dua masing-masing bernama Jihad Andrianto dan Diki Andresa Ardiansyah keduanya ikut bersama Termohon ;-
- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak Juni 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ekonomi kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah lebih dari 8 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi;-

Halaman 4 dari 10 hlm. Putusan No 2023/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;-

Waginem binti Karto Bisono lahir di Sragen umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pelem Gadung RT 18 B Desa Sukorejo Kec. Karangmalang Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai bibi Pemohon ;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih pada tahun 1996 atau setidaknya-tidaknnya telah berjalan kurang lebih 28 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal Pemohon di Dukuh Grompolan Desa Jambaran Kec. Sidoharjo Kab Sragen selama 20 tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak dua masing-masing bernama Jihad Andrianto dan Diki Andresa Ardiansyah keduanya ikut bersama Termohon ;-
- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak Juni 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ekonomi kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah lebih dari 8 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;-

Bahwa, terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap menghendaki perceraian serta Pemohon mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 5 dari 10 hlm, Putusan No 2023/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, s/d P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk), telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon antara lain nama dan tempat tinggal, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Agustus 2021, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya, oleh karena bukti tersebut dipandang memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 10 hlm. Putusan No 2023/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih pada tahun 1996 atau setidaknya telah berjalan kurang lebih 28 tahun;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal Pemohon di Dukuh Gropolan Desa Jambaran Kec. Sidoharjo Kab Sragen selama 20 tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak dua masing-masing bernama Jihad Andrianto dan Diki Andresa Ardiansyah keduanya ikut bersama Termohon ;-
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baai dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak Juni 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ekonomi kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah lebih dari 8 tahun;-
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi;-
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang cukup lama, dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, tidak berhasilnya upaya penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim, ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan, hal

Halaman 7 dari 10 hlm. Putusan No 2023/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah cukup membuktikan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan sudah sangat sulit didamaikan lagi;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Halaman 8 dari 10 hlm. Putusan No 2023/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil dalam al-Qur'an al-Karim surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسريح باحسان

Artinya : Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon pernah melakukan hubungan biologis (*ba'da ad-dukhul*) dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karenanya apabila Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon terhitung sebagai talak satu raj'i;-

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sunardi bin Misdri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sugiyanti binti Dasuki**);-
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-

Halaman 9 dari 10 hlm. Putusan No 2023/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. Amiruddin SH dan Drs. Jayin SH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Iis Trisnayanti,SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Amiruddin SH

Drs. Jayin, SH

Panitera

Iis Trisnayanti,SHI

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	340.000,00
4.	Penyumpahan :	Rp.	100.000,00
5.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hlm, Putusan No 2023/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)